

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja

Performance Based Budgeting atau yang bias akita kenal sebagai penganggaran berbasis kinerja adalah suatu metode penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan alokasi sumber daya maupun anggaran yang dimiliki suatu instansi baik di lingkungan pemerintahan atau selain itu, konsep penganggaran ini memperkuat proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan dalam jangka menengah atau panjang , dan juga meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam bidang belanja organisasi, (Wijayanti, Muluk, & Nurpratiwi, 2012) , latar belakangnya dilaksanakan penganggaran ini adalah istem penganggaran berbasis kinerja diterapkan pemerintah dalam upaya memberi tanggapan kepada tingginya tuntutan kebutuhan dari tingginya kualitas layanan publik maka dari itu efeknya akan mencapai tujuan dengan meminimalkan penggunaan yang tidak perlu dianggarkan, menurut pendapat yang disampaikan oleh Susilo menjelaskan juga bahwa penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa sistem penganggaran yang berdasarkan pada keluaaran suatu organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara *output* dengan *outcome* yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. (Sulistio E. B., 2010.), hal ini juga sependapat dengan (Syam & Khusufi, 2012) yang mengemukakan bahwa *Performance based budgeting* atau

bisa dikenal dengan anggaran berbasis kinerja merupakan suatu cara penganggaran bagi manajemen untuk membuat setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan berkesinambungan atau berhubungan dengan hasil yang diharapkan supaya dicapainya efisiensi *dalam* pencapaian hasil dari keluaran tersebut, keluaran/*output* dalam hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Selain itu anggaran berbasis kinerja juga membuat instansi yang menerapkannya lebih mengutamakan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor public, akuntabilitas ditingkatkan dengan cara mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun anggaran yang diajukan berdasarkan tingkat kinerja yang bertujuan untuk memenuhi alokasi anggaran yang diterima, dan melaporkan atas pencapaian kinerjanya, Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris *accountability* yang berarti adanya suatu pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006)

2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian / Lembaga Negara yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dengan mengacu pada rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA K/L). Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Kementerian negara/lembaga berkewajiban menyusun rencana kerja (Renja) secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, arah kebijakan yang ditetapkan pada RKA K/L ini dilakukan oleh presiden dengan menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pada Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010, dijelaskan bahwa kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta selanjutnya ke Kementerian Keuangan,

RKA-K/L meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga termasuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan. RKA-K/L terdiri dari rencana kerja Kementerian/Lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, Selain rencana keuangan, informasi pada RKA-K/L juga mencakup rencana kinerja yang

berupa *outcome* , *output* , dan indikator kinerjanya. RKA-K/L ditetapkan setiap tahun dengan PMK. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L dan RKAK/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan APBN. Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA-K/L diantaranya Biro Perencanaan / Unit Perencanaan K/L , Unit Eselon 1 , dan Satuan Kerja. Penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan berpedoman pada 3 pendekatan sistem penganggaran, diantaranya yaitu disusun berdasarkan prinsip Penganggaran terpadu (*unified budgeting*), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan juga Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

2.3 DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang atau DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN, Proses Penyusunan DIPA diawali dari APBN yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh DPR, maka selanjutnya Menteri Keuangan akan memberitahukan kepada semua Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah. Di dalam DIPA, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah dibahas dan dianggap sesuai dengan APBN serta secara administrasi sudah benar maka DIPA tersebut disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Sebagai

Bendahara Umum Negara (BUN) yang kemudian bisa digunakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai dokumen yang menjadi dasar pembiayaan kegiatan

2.4 OM SPAN

Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis internet, OM SPAN dibangun dan dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai solusi atas kebutuhan stakeholder SPAN untuk mendapatkan informasi dari basis data Enterprise Resource Planning (ERP) SPAN secara cepat, tepat, andal dan user friendly (M. Ichsan, Guntur, & Choirunnisa, 2017), Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh penerima hak akses (user license) yang memiliki user ID dan Password sesuai dengan kewenangannya, yang mana artinya aplikasi ini hanya boleh digunakan oleh Kantor Pusat DJPb, Kantor Wilayah DJPb, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Satuan Kerja, dan Pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam Implementasi SPAN, dalam menggunakan aplikasi ini Kantor Pusat DJPb tersebut menggunakan Aplikasi OM-SPAN sebagai alat monitoring dan penyediaan informasi terkait implementasi SPAN pada instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan, informasi yang disediakan dalam Aplikasi OM-SPAN ini paling kurang meliputi aplikasi manajemen pengguna aplikasi

a. Modul Penganggaran

- b. Modul Kas
- c. Modul Pembayaran
- d. Modul Penerimaan
- e. Modul Komitmen dan
- f. Informasi Lainnya terkait implementasi SPAN

2.5 Konsep Dasar IKPA

Suatu cara untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran memiliki indikator, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang selanjutnya disebut dengan IKPA, IKPA disahkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran, IKPA disusun dengan upaya menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan sustainabilitas APBN, melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu organisasi akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk

mencapai hasil sesuai dengan rencana yang menjadi salah satu alasan mengapa IKPA digunakan untuk salah satu system untuk monitoring dan evaluasi anggaran atas tujuan pengelolaan keuangan dan belanja yang efisien, efektif, dan ekonomis, (Suliantoro, 2020) selain itu IKPA juga memiliki tujuan pengukuran kinerja dengan sebagai berikut :

1. Tercapainya kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM).
2. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D).
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja).

Selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat beberapa aspek pengukuran IKPA, aspek ini menentukan bagaimana IKPA akan menelaah dan menjadikan aturan bagi system penganggaran supaya indikator yang akan diukur dapat secara akurat menghasilkan nilai IKPA yang nantinya akan digunakan satker untuk mengevaluasi apakah nilai yang didapat dapat menjadi refleksi kinerja satker dalam pengelolaan keuangan, aspek pengukuran IKPA difokuskan meliputi :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran

Pada aspek diatas kita juga membaca Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, aspek tersebut merupakan salah satu yang terpenting dan merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dana yang diperoleh satker atau dalam kasus KTTA ini adalah KPP Pratama yang memperoleh dana DIPA dari APBN, nantinya akan digunakan untuk pembiayaan atau pengadaan barang dan jasa atau penggunaan lainnya tergantung kebutuhan satker, dari perilaku pengadaan satker nanti, kemudian akan menghasilkan nilai yang akan dikeluarkan dalam bentuk nilai IKPA satker tersebut